



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII/05, Kelurahan Pelabuhan Samarinda 75117

Telpon: 23055, 23553, 23580

Nomor : 2393/I26.2a/Ie/1992.
Lampiran : Satu (1) rangkap
Perihal : SK. Mendikbud No. 0216/0/1992.

3 Juni 1992.

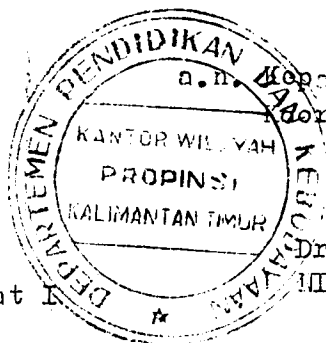
Kepada

Yth. : 1. Sdr. Kepala SMP Negeri
2. Sdr. Kepala SMA Negeri
③ Sdr. Kepala SMEA Negeri 1 Tanah Grogot
4. Sdr. Kepala SMPS Negeri 1 Samarinda

Bersama ini kami sampaikan fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor.0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992 tentang "Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1991/1992" dengan keterangan:

1. Semua sekolah yang tercantum dalam surat keputusan ini, bersifat Pembukaan Sekolah.
2. Agar menyesuaikan papan nama, kop Surat/sampul surat sekolah dengan penjelasan seperti terlampir.
3. Cap/Stempel dinas sekolah sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor. 0144/C/I/Kep/19978 tanggal 6 Desember 1978, akan dibuatkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur demi menjaga sifat kerahasiaan dan keseragamannya :
 - a. Penggantian ongkos pembuatan cap/stempel sekolah sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan pada a.a. 5220 anggaran rutin sekolah.
 - b. Sekolah yang berada di Kabupaten Pasir dan Berau akan dikirimkan melalui Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten setempat; sedang yang berada di Kotamadya Samarinda dan Kabupaten Kutai agar diambil langsung ke Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
4. Bilamana fotokopi SK ini telah diterima harap dibuatkan tanda terima nya dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur u.p. Kepala Sub. Bagian PPD pada Bagian Perencanaan.

Demikian agar maklum dan atas perhatian disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Samarinda
2. Kepala Bidang Dikmenum/Dikmenjur dan Kepala Bagian Keuangan/Kepegawaian Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pasir, Berau, Kutai dan Kotamadya Samarinda.

Drs. R. PRASETYO SOEKADI
M.P. 130122332.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

```
graph TD; KS[KEPALA SEKOLAH] --- V1[ ]; V1 --- SBTA[SUB BAGIAN TATA USAHA]; V1 --- V2[ ]; V2 --- I1[INSTALASI]; V2 --- I2[ ]; V2 --- I3[ ]; V2 --- GDI[GURU DAN INSTRUKTUR]
```

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	6	7	8
		13. SMA Negeri 7 Samarinda	-	Samarinda Seberang	Kodya Samarinda	
		14. SMEA Negeri 1 Tanah Grogot	-	Tanah Grogot	Kabupaten Pasir	09.1.6.1102.23.01.16.5110 09.1.6.1102.23.01.16.5120 09.1.6.1102.23.01.16.5150
		15. SMPS Negeri 1 Samarinda	-	Samarinda Ulu	Kodya Samarinda	09.1.6.1102.23.01.16.5210 09.1.6.1102.23.01.16.5220 09.1.6.1102.23.01.16.5230 09.1.6.1102.23.01.16.5250 09.1.6.1102.23.01.16.5350

**PETUNJUK PELAKSANA PENGGUNAAN CAP, PAPAN NAMA DAN KEPALA SURAT/SAMPUL SURAT
LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

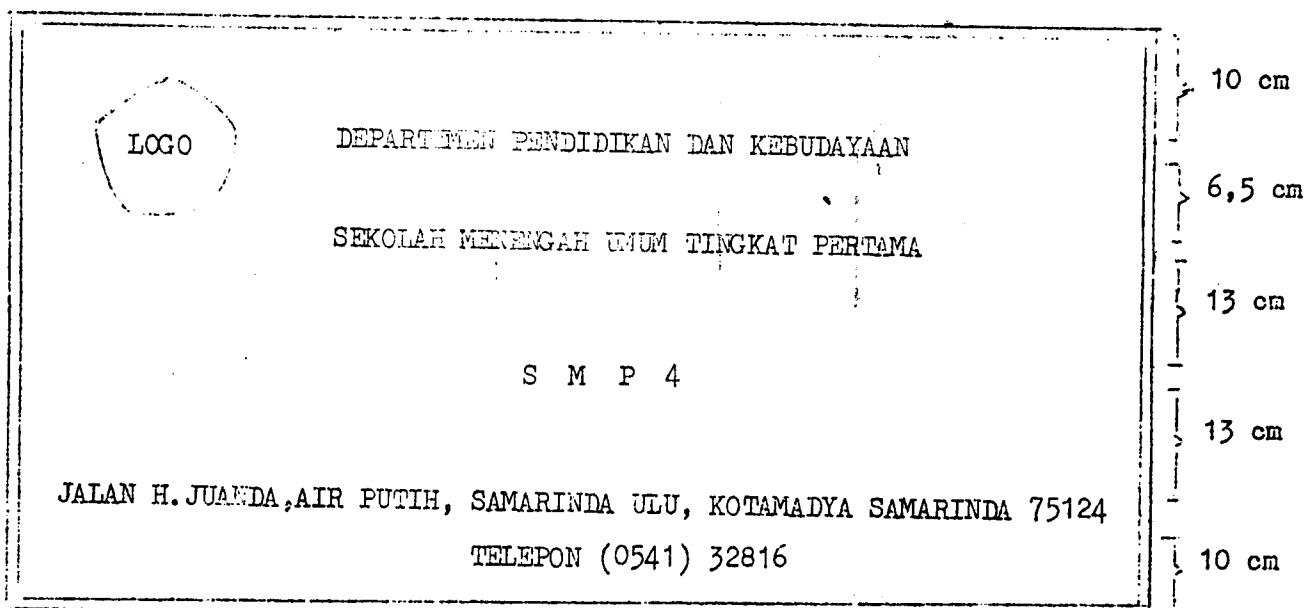
I. PAPAN NAMA.

1. Ukuran : Lebar=100 cm ; Panjang= disesuaikan dengan banyaknya huruf minimal 200 cm.
2. Bahan : *Papan kayu kelas I (citu) atau logam (seng) yang diberi rangka besi/kayu;
jangan memakai plywood atau tripleks.
*Tiang pipa besi dengan garis tengah (diameter) 3 inch ($\pm$ 7,5 cm) atau -
dari kayu yang kuat.
3. Penempatan: Tinggi pinggir bawah papan 160 cm dari tanah. Papan ditempatkan di tem-
pat yang strategis sesuai dengan lingkungannya.
4. Susunan kalimat:
 - (1) Semua huruf, huruf balok besar biasa (kapital)
 - (2) Baris pertama: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - (3) Baris kedua : NAMA LENGKAP SEKOLAH
 - (4) Baris ketiga : SINGKATAN RESMI NAMA SEKOLAH
 - (5) Baris keempat: ALAMAT SEKOLAH DAN NAMA KOTA ATAU NAMA DESA ATAU KE -
CAMATAN ATAU KABUPATEN. (Termasuk Kode Pos dan No.Telepon)
5. Ukuran huruf:
 - (1) Kalimat pertama: - Jarak antara garis tepi atas dan kalimat = 10 cm
- Tinggi huruf = 5 cm.
 - (2) Kalimat kedua : - Jarak antara kalimat pertama dan kedua = 6,5 cm
- Tinggi huruf = 7,5 cm.
 - (3) Kalimat ketiga : - Jarak antara kalimat kedua dan ketiga = 13,0 cm
- Tinggi huruf = 30,0 cm
 - (4) Kalimat keempat: - Jarak antara kalimat ketiga dan keempat = 13,0 cm
- Tinggi huruf = 5 cm.
- Jarak antara kalimat terakhir dan garis tepi bawah
= 10 cm.

II. KEPALA SURAT DAN SAMPUL SURAT.

1. Baris pertama : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Huruf kapital)
2. Baris kedua : Nama lengkap sekolah
3. Baris ketiga : Alamat sekolah lengkap.

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH.



CONTOH REDAKSI KEPALA SURAT/SAMPUL SURAT.

